



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 3085/Pdt.G/2014/PA.Badg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bandung, diwakili kuasanya HENDAR SYAH AMRULLAH, SH dan DEDE ITANG, S.Ag,S.Sy Advokat yang beralamat di Jl. Siti Munigar No. 59 Kec. Astanaanyar Kota Bandung, sebagai "Penggugat";

L a w a n :

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Kota Bandung, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dalam register perkara Nomor : 3085/Pdt.G/2014/PA.Badg., tanggal 19 Agustus 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kota Bandung, pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2006, dengan memenuhi syarat dan rukun nikah, sebagaimana tercatat berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 577/47/VIII/2006, tertanggal 14 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama tersebut ;
- 2 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup berumah tangga dalam keadaan rukun, damai dan harmonis, sebagaimana layaknya suami isteri yang baik. Selanjutnya, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kota Bandung, kemudian pindah ke Kota Bandung dengan orang tua Penggugat hingga sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal Kota Bandung sedangkan Penggugat masih tetap dialamat sebagaimana tersebut diatas;

3 Bahwa, dari perkawinan/pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, diberi nama :

- ANAK KE I, lahir di Bandung, tanggal 05 November 2009 ;

4 Bahwa, selanjutnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, mulai terjadi ketidak harmonisan sejak bulan September 2013, kemudian puncaknya Januari 2014, sehingga terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dibina selama ini telah terjadi disharmonis oleh karena telah timbul perselisihan dan perbedaan pendapat yang sifatnya terus menerus dan tidak dapat didamaikan, hal ini disebabkan karena :

- a Bahwa, Tergugat kurang bisa berperan dan bertanggungjawab serta kurang menjalankan kewajiban layaknya suami yang baik (*mu`asyarah bil ma`ruf*) terhadap istri, Tergugat tidak menghargai/menghormati jerih payah maupun pengabdian Penggugat sebagai istri walau pun Penggugat telah berupaya membantu dan menopang kebutuhan keluarga maupun kebutuhan Tergugat sebagai suami, selanjutnya Tergugat sudah kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat sebagai istri;
- b Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dipengaruhi oleh pihak ketiga, dimana Tergugat diketahui sejak bulan Oktober 2006 telah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain, kemudian tahun 2008 terjadi kembali dan terulang lagi di bulan September 2013 pada wanita yang berbeda-beda sehingga mengakibatkan kestabilan dan utuhnya kehidupan rumah tangga yang dijalani selama ini menjadi goyah dan rapuh;
- c Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat menjalankan roda kehidupan berumah tangga dengan baik, sehingga atas keadaan-keadaan maupun kejadian-kejadian demikian di atas, terhadap suasana kehidupan rumah tangga yang telah dijalani bersama dirasakan oleh Penggugat sudah tidak nyaman. Bahkan, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga yang harmonis, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat kediaman bersama sejak tanggal 10 Nopember 2013 dan sejak itu pula Tergugat keluar rumah meninggalkan tempat tinggal bersama hingga sekarang tidak kembali;

- 5 Bahwa, dalam keadaan demikian, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan kembali, sehingga satu-satunya jalan terbaik adalah berpisah melalui jalan perceraian. Dan, Penggugat dengan itikad baik tidak akan mempersoalkan kembali hal-hal yang pernah terjadi, selanjutnya perceraian ini dapat dilakukan dengan cara baik-baik serta dapat diproses melalui lembaga pengadilan, sehingga mendapatkan kepastian hukum bagi Penggugat dengan Tergugat ;
- 6 Bahwa, berdasarkan alasan-alasan perceraian tersebut di atas, dengan ini berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan dan dibina dengan baik, sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan warohmah*, sebagaimana yang dikehendaki dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak bisa dipertahankan kembali, oleh karenanya cukup alasan bagi Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kls. I. A Kota Bandung melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Kls. I. A Kota Bandung berkenan kiranya mengabulkan Gugatan Penggugat terhadap Tergugat ;
- 7 Bahwa, dengan mengingat anak laki-laki yang bernama ANAK KE I, lahir di Bandung, tanggal 05 November 2009 berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor :27007/UMUM/2009, tertanggal 03 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung adalah hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang masih kecil dan masih memerlukan pemeliharaan, pengawasan, bimbingan, pendidikan dan perhatian serta kasih sayang secara langsung dari Penggugat sebagai Ibu kandungnya, dan juga demi kepentingan dan masa depan anaknya tersebut dikemudian hari, serta mengingat pula selama ini hubungan bathin anak tersebut lebih dekat kepada Penggugat sebagai Ibunya, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1991 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Juni 1991 Jo. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 bahwa “*pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya*”, maka kiranya beralasan menurut hukum apabila anak tersebut dinyatakan untuk ikut dan diurus oleh Penggugat, serta sekaligus Penggugat dinyatakan sebagai Wali Ibu yang sah dari anaknya yang belum dewasa tersebut di atas, dengan tidak ada terbersit sedikitpun niat dari Penggugat untuk memisahkan anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan Tergugat sebagai ayah/bapak kandungnya ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, dan untuk menghindari kemudharatan yang berkepanjangan, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menerima dan memeriksa, serta berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

Primair :

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menjatuhkan Thalak Satu Ba`in Sughro dari (TERGUGAT) kepada (PENGGUGAT) ;
- 3 Menetapkan Hak Pengasuhan Anak, bernama ANAK KE I, laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 05 November 2009, yang masih dibawah umur kepada Penggugat ;
- 4 Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsidaair :

- “ Mohon putusan yang seadil-adilnya “ (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi dengan didampingi kuasanya , sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut Relaas tanggal 28 Agustus 2014 dan tanggal, 03 September 2014 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati supaya hiduprukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3273066606810003 tanggal, 27 Juni 2013 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Bandung, bermaterai dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P-1);
- 2 Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 577/47/VIII/2006, tanggal 14 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Bandung , bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P-2);
- 3 Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 27007/UMUM/2009 tanggal, 13 Desember 2009 yang dikeluarkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P-3);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar pula keterangan para saksi yang menerangkan dibawah sumpahnya masing-masing, selengkapya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Nama: SAKSI KE I, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bandung :
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 12 Agustus 2006 dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK KE I;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya sejak Januari 2014 ;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut antara lain : karena Tergugat kurang bertanggung jawab serta kurang menjalankan kewajiban layaknya suami yang baik, serta Tergugat sudah dipengaruhi oleh pihak ketiga dimana sejak tahun 2006 Tergugat sudah menjalin hubungan dengan dengan wanita idaman lain berganti-ganti sampai sekarang sudah keriga kalinya ;
 - Bahwa, Tergugat sudah menyerahkan Penggugat kepada orang tua dan saksi melihat serta menyaksikan sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali tetapi tidak berhasil, dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;
- Bahwa, anak Penggugat tersebut lahir 05 November 2009 dan sekarang dipelihara dengan baik oleh Penggugat, serta Penggugat mempunyai prilaku yang baik (tidak tercela), serta mempunyai penghasilan yang tetap sebagai seorang wiraswasta;
- 2 Nama: SAKSI KE II, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kota Bandung :
- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 12 Agustus 2006 dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK KE I;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya sejak Januari 2014 ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut antara lain : karena Tergugat kurang bertanggung jawab serta kurang menjalankan kewajiban layaknya suami yang baik, serta Tergugat sudah dipengaruhi oleh pihak ketiga dimana sejak tahun 2006 Tergugat sudah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain berganti-ganti sampai sekarang sudah keriga kalinya ;
- Bahwa, saksi mengetahui secara pribadi Tergugat mempunyai wanita lain dan anaknya sering dibawa dan kalau memanggil kepada perempuan itu “ bunda “
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali tetapi tidak berhasil, dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;
- Bahwa, anak Penggugat bernama : ANAK KE I lahir 05 November 2009 dan sekarang dipelihara dengan baik oleh Penggugat, serta Penggugat mempunyai prilaku yang baik (tidak tercela) serta mempunyai penghasilan yang tetap sebagai seorang wiraswasta;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang selengkapnya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang dan menghadap secara pribadi dengan didampingi kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, serta tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut, serta ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu alasan yang sah menurut hukum, oleh sebab itu pemeriksaan perkara ini dilangsungkan di luar hadirnya Tergugat, sesuai dengan pasal 125 dan 126 HIR, yakni diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dengan jalan memberi pandangan serta pokok-pokok pikiran yang pada intinya agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil oleh karena itu ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka yang pertama-tama harus diperiksa apakah gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-2 berupa photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 577/47/VIII/2006, tanggal 14 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Bandung , yang bermaterai dengan cukup dan sesuai aslinya , harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh sebab itu majelis menilai gugatan Penggugat tidak terbukti melawan hukum;

Menimbang, bahwa alasan diajukannya gugatan ini yaitu Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka yang sulit untuk didamaikan yang penyebabnya karena Tergugat sudah kurang bertanggung jawab menjalankan kewajiban sebagai seorang suami, selain itu Tergugat sudah berhubungan dengan wanita lain secara berganti-ganti yang puncaknya sejak bulan Januari 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, oleh karenanya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dibantah Tergugat karena ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut menjadi tetap, akan tetapi karena alasan perceraian yang didalilkan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran maka berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat para pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu : *Rahmalia Kusumadewi binti H. Koswara Sodik Agung dan Linda Permatasari binti Husen Permata*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka dan sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2014 , serta telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil, yang keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dan sesuai pula dengan dalil Penggugat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami istri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim juga berpendapat bilamana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dibiarkan dalam keadaan demikian, maka hanya akan menimbulkan kemadharatan bagi keduanya, sehingga jalan untuk menghindarkan kemadharatan tersebut dan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan kebaikan bagi Penggugat dengan Tergugat adalah memutuskan perkawinannya dengan tholak bain ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menentengahkan dalil dari Kitab Fiqih Sunnah Juz II Hal. 220 berbunyi:

Artinya : *“Jika tuduhan di depan pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau pengakuan suami sedangkan hubungan suami-istri tidak dapat lagi diteruskan, karena perbuatan yang diakibatkan suami dan pengadilan tidak mampu lagi mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak bain kepadanya”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa gugatan cerai tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai pasal 125 HIR jo. pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 terakhir dengan Undang – Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa gugatan tentang pemeliharaan anak (hadlonah) Penggugat telah mengajukan bukti P-3 berupa Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 27007/UMUM/2009 tanggal, 13 Desember 2009 yang dikeluarkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya terbukti anak tersebut yang bernama : ANAK KE I lahir, tanggal, 05 November 2009;

Menimbang, bahwa secara normatif yang berhak memelihara anak yang belum mumayyiz yakni belum 12 tahun adalah ibunya dalam hal ini Penggugat hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam , selanjutnya hak ibu bisa dicabut apabila memiliki sifat seperti yang disebutkan dalam Pasal 156 huruf (c) yakni : “ apabila pemegang hak hadlonah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadlonah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadlonah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kerabat lain yang mempunyai hadlonah pula “ dalam hal ini sesuai keterangan para saksi Penggugat mempunyai akhlak yang baik atau tidak tercela, serta mempunyai penghasilan sebagai seorang wiraswasta oleh sebab itu majelis menilai Penggugat patut untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak bernama : ANAK KE I ;

Menimbang, bahwa penetapan pemeliharaan seorang anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak itu sendiri, hal mana seorang anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang lahir batin dari kedua orang tuanya, begitu pula orang tua berkewajiban memberikan pendidikan sebaik-baiknya, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan kedua orang tuanya sudah terputus karena perceraian (vide pasal 45 UU No 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa pemeliharaan /hadhanah terhadap seorang anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak itu sendiri, begitu pula memelihara seorang anak tidak boleh hanya untuk memenuhi kepuasan batin orang tuanya, dengan demikian maka hak Penggugat selaku ibu untuk memelihara anak tersebut tidak dapat dikesampingkan, sepanjang Penggugat selaku ibunya dapat menjamin keselamatan rohani dan jasmani anak tersebut dengan tidak melakukan perilaku negatif yang dapat membahayakan keselamatan rohani dan jasmani anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk menjadi pemegang hak hadlonah terhadap anak yang bernama : ANAK KE I , lahir 05 November 2009 (umur 5 tahun) telah memenuhi alasan hukum dan gugatan tersebut telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim mempedomani dalil dari Kitab Al Bajuri Jilid II halaman 198 :

العفة لفاسق حضانه فلا والامانه

تارکه

لها فلاحضانه الصلاه

Artinya : Mempunyai sifat iffah dan amanah yakni mencegah diri dari pada yang tidak halal dan tidak disukai, jadi tidak berhak memelihara bagi perempuan yang fasik, dan sebahagian kefasikan ialah meninggalkan sembahyang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan, maka sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatat Nikah KUA, dan KUA, Kota Bandung untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala dalil-dalil maupun bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;

Memperhatikan, ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersiangkan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
- 3 Menjatuhkan Thalak Satu Ba`in Sughro dari (TERGUGAT) kepada (PENGGUGAT) ;
- 4 Menetapkan anak bernama: ANAK KE I, laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 05 November 2009, berada dibawah hadlonahPenggugat ;
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk menyampaikan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Bandung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 6 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputus di Bandung pada hari, Selasa tanggal 09 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal , 15 Dzulqoidah 1435 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis yang terdiri dari Drs. H. Baim As'ari, MH. sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Drs. Asep Gupron, SH, dan Drs. Sohel, SH. sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan dibantu Tintin Aisah, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Drs. H. Baim As'ari, MH..

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Drs. Asep Gupron, SH.

Drs. Sohel, SH.

Panitera Pengganti,

Tintin Aisah, SH.

Perincian Biaya:

1 Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2 Biaya panggilan	Rp. 210.000,-
3 Biaya Proses	Rp. 50.000,-
4 Leges	Rp. 5.000,-
5 <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

J u m l a h = Rp. 301.000,-

C a t a t a n :

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama tersebut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan pula agar kepada Tergugat dijelaskan akan segala hak-haknya sesuai dengan pasal 129 HIR.

Ketua Majelis,

Drs. H. Baim As'ari, MH.

Dicatat disini:

- Putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal:

- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak tanggal:

Panitera Pengadilan Agama Bandung

Dr. HJ. SITI AISAH ZAHRAH, F, SH, MH,